

# MANAJEMEN WAKAF BERBASIS KELOMPOK, SOLUSI PEMBERDAYAAN PETANI DAN KETAHANAN PANGAN

**Bagus Pratama Susanto**

Universitas Airlangga Surabaya

Email: baguspratamasusanto@gmail.com

## **Abstract**

*Indonesia is known as the largest agrarian country in the world, but it is ironic to see Indonesian farmers who are still far from well-fulfilled economic, educational and health welfare. So that they are trapped in poverty continuously. The government as the party that has an important role has not done much in resolving this problem. As a result, the actions taken by the government have no effect on the agricultural sector in Indonesia. The potential for waqf, especially land in Indonesia, is so great. This can be maximized by the government and the private sector. Agricultural subsidies, which in the future will be reduced and eliminated, will be quite a difficult problem for the Indonesian agricultural sector. Land waqf and cash waqf can be used as an alternative to this subsidy. Even more than that, with the concept of agricultural empowerment that uses waqf funds as funding it will make empowerment sustainable and raise the income of farmers. In addition, the group system or joint responsibility allows farmers to develop the values of togetherness, trust, care and empathy for others both in terms of humanity and financial obligations. So that national food security can continue to increase.*

*Keywords: group based, land waqf, food self-sufficiency*

## **Abstrak**

*Indonesia dikenal dengan Negara agraris terluas di didunia, namun sungguh ironis jika melihat para petani Indonesia yang masih jauh dari kesejahteraan ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang belum terpenuhi dengan baik. Sehingga mereka terjebak didalam kemiskinan yang terus menerus. Pemerintah selaku pihak yang memiliki peran penting belum begitu banyak berbuat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Akibatnya tindakan yang dilakukan pemerintah tidak berpengaruh terhadap bidang pertanian di Indonesia. Potensi Wakaf terutama lahan di Indonesia begitu besar. Hal ini dapat di maksimalkan oleh pemerintah dan pihak swasta. Subsidi pertanian yang kedepannya akan semakin berkurang dan dibapus, akan menjadi permasalahan yang cukup pelik buat sektor pertanian Indonesia. Wakaf lahan dan wakaf tunai dapat digunakan sebagai alternatif subsidi tersebut. Bahkan lebih dari itu, dengan konsep pemberdayaan pertanian yang menggunakan*

*Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*

*Vol.6 No.2 : Desember 2020*

*P-ISSN 2442-8566*

*E-ISSN 2685-9181*

*dana wakaf sebagai pendanaannya akan menjadikan pemberdayaan yang berkelanjutan dan mengangkat pendapatan para petani. Selain itu system kelompok atau tanggung renteng menjadikan para petani dapat mengembangkan nilai-nilai kebersamaan, kepercayaan, kepedulian dan rasa empati kepada orang lain baik dalam sisi kemanusiaan maupun kewajiban berupa finansial. Sehingga ketahanan pangan nasional dapat terus meningkat.*

**Kata Kunci:** *berbasis kelompok, wakaf lahan, swasembada pangan*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara yang berada di daerah tropis, memiliki struktur tanah yang subur. Mayoritas penduduk Indonesia bergerak di bidang pertanian, termasuk perikanan, perkebunan, kehutanan dan peternakan. Sehingga dengan keunggulan ini Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Namun sangat ironis ketika fakta di lapangan membuktikan bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini Indonesia mempunyai permasalahan yang serius dalam bidang pertanian.

Sektor pertanian mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, hal ini bisa dilihat dari peranannya yang memiliki kontribusi untuk pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun kontribusi sector pertanian dalam beberapa tahun ini mengalami penurunan. Setjen Pertanian Indonesia menyebutkan bahwa data statistik tenaga kerja di sector pertanian terus menurun dari 36,96 juta orang pada Februari tahun 2017 menjadi 36,91 juta orang pada Februari tahun 2018. Menurut data, jumlah tenaga kerja pertanian mengalami penurunan sebesar 29,2%.<sup>1</sup> Hal ini menjelaskan bahwa sector pertanian mengalami penurunan dalam kontribusi PDB Indonesia dalam beberapa tahun ini sedangkan kontribusi didominasi oleh sector jasa dan industri.

Jika dilihat pada kondisi saat ini, Indonesia berada dalam kondisi krisis pangan yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan Indonesia sudah terlalu banyak mengimpor berbagai produk pangan, serta ditambah dengan jumlah petani yang semakin menurun. Dilansir dari CNN Indonesia, Suhariyanto mengungkapkan data dari BPS yang melansir bahwa pekerja di sektor pertanian mengalami penurunan dari 35,9 juta orang pada tahun 2017 menjadi 35,7 juta orang pada tahun 2018.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/arsip-perstatistikan/164-statistik/statistik-tenaga-kerja-pertanian/564-statistik-ketenaga-kerjaan-sektor-pertanian-tahun-2017-2018-februari-2018>

<sup>2</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181105141729-532-344096/jumlah-petani-berkurang-tingkat-pengangguran-di-desa-naik>

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang serius bagi bangsa Indonesia, yaitu penurunan jumlah petani dan tingginya tingkat impor di sector pangan. Berdasarkan data BPS, Indonesia telah melakukan impor beras disepanjang periode tahun 2018 mencapai 2,25 juta ton dengan nilai US\$ 1,03 Miliar.<sup>3</sup>


Banyaknya produk impor ini makin diperparahi dengan tidak adanya dukungan kredit dan kemudahan permodalan dari pemerintah yang mampu mewujudkan kemandirian petani. Dan jika dilihat secara makro, sektor pertanian masih memainkan peran sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sektor ini tetap menjadi andalan sumber pendapatan dan mata pencaharian sebagian besar penduduk, penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), sumber devisa negara, serta pemasok bahan baku sekaligus pasar bagi sektor industri. Bahkan, ada peran sektor pertanian yang tidak mungkin digantikan sektor lain yaitu sebagai sumber bahan pangan.

Pemberian kredit ke sektor pertanian telah mengalami peningkatan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencatat bahwa pembiayaan ke sektor pertanian memang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, kredit kepada sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 5,865 triliun (5,78% dari total kredit). Sedangkan pada tahun 2013 kredit terhadap sektor tersebut sebesar 5,493 triliun, artinya pada tahun 2019 kredit mengalami kenaikan 6,3%.<sup>4</sup> Walaupun mengalami peningkatan, kendala permodalan masih menjadi masalah umum sektor pertanian di Indonesia. Karakteristik sektor pertanian yang beresiko tinggi diduga kuat menjadi penyebab rendahnya minat lembaga pembiayaan untuk mendanai sektor ini.

---

<sup>3</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4386820/ri-impor-beras-225-juta-ton-sepanjang-2018-ini-rinciannya>

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Peran Sektor Jasa Keuangan dalam Pembiayaan Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan*, <http://www.ojk.go.id/peran-sektor-jasa-keuangan-dalam-pembiayaan-sektor-pertanian-peternakan-dan-perikanan>,



Gambar 1: Grafik Kredit ke Sektor Pertanian, Perburuan & Kehutanan (Sumber: OJK, 2018)

Berdasarkan permasalahan ini maka Islam memberikan solusi dengan adanya instrumen zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Potensi zakat di Indonesia begitu besar<sup>5</sup>, begitupun wakaf yang berbentuk tanah, baik yang produktif maupun tidak.<sup>6</sup> Menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI), Muhammad Nuh menyebutkan pada Februari tahun 2019 jumlah wakaf tidak bergerak berupa tanah yang terdata seluas 4,9 Milliar meter persegi yang tersebar di 355.111 titik lokasi di Indonesia.<sup>7</sup> Menurut data SIWAK (2018) dalam Fitri (2018), menyebutkan bahwa pada tahun 2018 jumlah tanah wakaf mencapai 4.952.525.000 M<sup>2</sup> yang tersebar pada 335.300 lokasi di Indonesia, dimana 121.046 belum memiliki sertifikat wakaf dan 214.254 sudah memiliki sertifikat wakaf.<sup>8</sup> Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya, jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Dan ini merupakan tantangan bagi kita untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Tsaniyatul Haliyah, Ridan Muhtadi, and Gancar Candra Premananto, "ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN FISKAL DALAM MENUTUPI GOVERNMENT EXPENDITURE DI INDONESIA," *Uhumuna: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (December 10, 2018): 187–216, <https://doi.org/10.36420/ju.v4i2.3502>.

<sup>6</sup> Muhtadi, R. (2017, August). Islamic Concepts As Effort To Utilize Wasteland Of Public Revenue Distribution. In *1st International Conference Postgraduate School Universitas Airlangga: "Implementation of Climate Change Agreement to Meet Sustainable Development Goals"*(ICPSUAS 2017). Atlantis Press.

<sup>7</sup> <https://www.bwi.go.id/3936/2019/11/berita/berita-wakaf/apa-itu-wakaf-produktif/>

<sup>8</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/267064-analisis-prioritas-solusi-permasalahan-p-98acacf9.pdf>

<sup>9</sup> *Ibid*

Pemanfaatan wakaf khususnya dalam bentuk lahan memang seharusnya dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Hal tersebut agar wakaf dapat berkembang dan menumbuhkan jiwa kemandirian bagi golongan masyarakat yang membutuhkan lahan terutama usaha pertanian. Potensi besar ini harus dimanfaatkan secara optimal, karena jika kita merujuk lagi kepada tujuan disyariatkannya wakaf adalah bukan hanya sekedar untuk ibadah, namun juga untuk keperluan *muamalah*.<sup>10</sup>

Potensi ini dapat dioptimalkan untuk pembiayaan program pengentasan kemiskinan, dalam hal ini untuk pembiayaan petani miskin yang membutuhkan biaya untuk mengelola lahan pertaniannya. Dengan adanya konsep pemberdayaan berbasis kelompok, output yang dituju adalah kesejahteraan petani dan swasembada pangan.

Dari latar belakang di atas, maka tujuan penelitiannya adalah, bagaimana peran pengelolaan wakaf dalam mewujudkan swasembada pangan. Dan bagaimana strategi pemberdayaan petani.

### **Landasan Teori**

Penelitian ini berlandaskan pada beberapa teori yang ada kaitannya dengan swasembada pangan, distribusi pendapatan dalam Islam dan juga tentang konsep wakaf.

### **Swasembada Pangan**

Dalam mewujudkan swasembada pangan, kita perlu untuk mengetahui lebih dalam makna dari swasembada dan pangan itu sendiri. Swasembada ini sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan, namun bukan swasembada itu dapat diartikan sama dengan ketahanan pangan seperti banyak dikatakan oleh banyak orang. Swasembada pangan merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan wilayah nasional, sedangkan ketahanan pangan mengutamakan setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi untuk sehat dan produktif.

### **Tabel perbedaan swasembada pangan dengan ketahanan pangan<sup>11</sup>**

<b>Indikator</b>	<b>Swasembada pangan</b>	<b>Ketahanan pangan</b>
Lingkup	Nasional	Rumah tangga dan individu

<sup>10</sup> Abdur Rohman and Mohammad Ali Hisyam, "Construction of Waqf Istibdal Regulations for Empowering Non Productive Waqf in Indonesia" 442, no. Ramlas 2019 (2020): 134–37.

<sup>11</sup> Maleha dan Susanto. *Kajian Konsep Ketahanan Pangan*. Jurnal Protein, www.ejournal.ac.id.

Sasaran	Komoditas pangan	Manusia
Strategi	Substitusi impor	Peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan, dan penyerapan pangan
Output	Peningkatan produksi pangan	Status gizi (kelaparan, gizi kuran dan gizi buruk )
Outcome	Kecukupan pangan oleh produk domestik	Manusia sehat dan produktif/harapan hidup tinggi

Tabel di atas menjelaskan bahwa swasembada pangan dengan ketahanan pangan jelas berbeda. Swasembada pangan dapat disimpulkan sebagai pemenuhan atau kecukupan pangan, yang sejauh mungkin berasal dari pasokan domestik dengan meminimalkan ketergantungan pada perdagangan pangan . Ketahanan pangan sangatlah berbeda dengan konsep swasembada pangan, dengan ini menuntut adanya kemampuan menjaga tingkat ketahanan pangan dan stabilitas harga. Ketahanan pangan sendiri, selama ini dicapai melalui swasembada pangan dan stabilitas harga. Oleh sebab itu pemantapan swasembada pangan merupakan salah satu fokus dalam terwujudnya ketahanan pangan.

### **Wakaf**

Wakaf mempunyai kedudukan penting dalam Islam, yaitu sebagai bentuk ibadah yang mengharuskan kerelaan dari seorang muslim untuk memberikan sebagian miliknya untuk kepentingan ibadah dan kebaikan. Allah juga telah berfirman dalam Al-Quran: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kamu nafkahkan.” Q.S Ali Imron (3): 92.* Ayat ini memang tidak menjelaskan wakaf secara langsung, namun ulama sepakat bahwa ayat ini mengindikasikan tentang manfaat dari wakaf.

Pembahasan tentang wakaf, sudah banyak sekali dijelaskan dalam berbagai kitab klasik. Sayid Sabiq (1365 H), menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan asal pokok harta dan mendermakan hasilnya serta memanfaatkannya pada jalan Allah.<sup>12</sup> Muhammad Jawad Mughniyah (1964) menyebutkan bahwa

<sup>12</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 5, al-fathu al-a’lam al-arabi, Kairo, 1365 H.

wakaf ialah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.<sup>13</sup>

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah pengorbanan sebagian dalam harta. Perbedaan utama wakaf dengan shodaqoh serta zakat adalah dalam penunaianya. Ketika wakaf itu telah ditunaikan maka terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan. Wakaf sebagai instrumen pendistribusian manfaat bagi masyarakat secara lebih luas atau menggeser *'private benefit'* menjadi *'social benefit'*.<sup>14</sup>

Selain definisi menurut ulama klasik, khusus di Indonesia telah terdapat definisi wakaf sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 yaitu:

*"Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam."*

Sedangkan menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa:

*"Wakaf adalah memisahkan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah"*

Wakaf sebagai satu instrumen ekonomi dalam kehidupan Muslim yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Wakaf juga dipandang sebagai bentuk instrumen unik yang lebih mendasarkan pada unsur kebijakan (*birr*), kebaikan (*ibsan*), dan persaudaraan (*ukhwah*). Sehingga mengeluarkan wakaf selain beribadah juga mempunyai dimensi membantu saudara yang membutuhkan.

## **Pemberdayaan**

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga di akhir 70-an, 80-an dan awal 90-an.<sup>15</sup> Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi

---

<sup>13</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Abwalus Syakhsiyah*, Darul Ilmi lil Malayin, 1964.

<sup>14</sup> Darwanto. 2012. *Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, Vol 3 Nomor 1

<sup>15</sup> Agus Purbathin Hadi, *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan*, <http://suniscome.50webs.com/32%20Konsep%20Pemberdayaan%20Partisipasi%20Kelembagaan.pdf>,

teori-teori yang berkembang belakangan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa:

*Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use ini lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to work the system, and so on.*<sup>16</sup>

Definisi tersebut mengartikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin.

Konsep pemberdayaan juga telah dibahas oleh Perkins dan Zimmerman (1995). Menurut mereka, pemberdayaan berfokus pada identifikasi kemampuan individu ataupun kelompok. Pemberdayaan bertujuan untuk memperbaiki masalah, memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan dan terlihat profesional.<sup>17</sup>

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis dan sumber data yang diambil dalam tulisan ini ialah berupa data sekunder yang dihasilkan dari beberapa literatur, baik literatur dari studi pustaka ataupun literatur dari studi lapangan. Literatur tersebut meliputi literatur pustaka, antara lain: buku-buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah, artikel, dan tulisan lain yang berhubungan dengan judul penulisan.

Adapun dalam proses pengambilan rujukan literatur tersebut, penulis menggunakan sumber data dari perpustakaan. Selain itu proses pengambilan data juga diambil dari website yang langsung menyuguhkan beberapa karya ilmiah dalam bentuk paper tentang beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penulisan.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam metode kualitatif pada penelitian ini ialah<sup>18</sup>:

1. Studi pustaka pada beberapa teori yang relevan dengan judul dan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan. Teori ini bersifat tetap yang dihasilkan dari buku dan literatur lain yang telah disepakati.

---

<sup>16</sup> Ife, J.W, *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*, Melbourne: Longman, 1995.

<sup>17</sup> Douglas D.Perkins dan Mar A.Zimmerman, *Empowerment Theory, Research and Application*, American Journal of Community Psychology, Vol 23, No.5, 1995.

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.



2. Studi pustaka pada beberapa penelitian terdahulu yang menguatkan teori dan literatur lain dalam membahas bagian-bagian substansi dari judul dan rumusan masalah.
3. Komparisasi teori antara teori awal dengan asumsi yang dapat dimaknai dengan sebagai model dan teori baru untuk dijadikan strategi dan jawaban atas rumusan masalah yang diinginkan.
4. Komparasi teori dengan praktik lapangan dengan cara memotret implementasi terhadap model strategi yang ditawarkan. Hal ini dilakukan untuk mengukur apakah model dapat diimplementasikan lebih optimal dan dikembangkan dalam analisa lainnya.

Proses deskripsi pembahasan melalui gambar dan alat visualisasi lain yang dapat memberikan kemudahan dalam memahami.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Wakaf dalam Mewujudkan Swasembada Pangan**

Kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki bagi penduduk suatu Negara yaitu pangan. Sebab itu, sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan yang menjadi kewajiban menjalankan kedaulatan pangan (pangan menjadi hak rakyat) dan bagi penduduk kebutuhan pangan harus terpenuhi. Kewajiban tersebut mencakup kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang.<sup>19</sup>

Ada banyak problematika pangan Indonesia dan ada beberapa faktor yang terkindasi sebagai penyebab performa sektor pertanian di Indonesia masih belum berkembang sesuai yang diharapkan, antara lain:<sup>20</sup>


1. Kendala Produksi
2. Terbatasnya Tenaga Penyuluh Pertanian
3. Mahalnya Harga Benih
4. Subsidi Pangan Masih Belum Efektif
5. Ketergantungan Pangan Impor kian Meningkat
6. Petani Sulit mengakses Sumber-Sumber Pembiayaan Murah
7. Peran Bulog (Badan Urusan Logistik) masih lemah, dan
8. Strategi Agri-Culture dikalahkan oleh Strategi Agri-Business

---

<sup>19</sup> Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012.

<sup>20</sup> Syahrir Ika, *Kedaulatan Pangan dan Kecukupan Pangan; Negara Wajib Mewujudkannya*, [http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014\\_kajian\\_pprf\\_Kedaulatan%20Pangan%20dan%20Kecukupan%20Pangan.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_Kedaulatan%20Pangan%20dan%20Kecukupan%20Pangan.pdf), diakses pada tanggal 8 Juni 2015.

Dari beberapa problematika tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala utama pertanian Indonesia adalah permodalan dan lahan. Untuk mewujudkan swasembada pangan Indonesia, maka pemerintah harus memberikan permodalan dan membuka lahan bagi para petani. Permasalahan permodalan dan lahan tersebut dapat diatasi dengan konsep wakaf uang maupun lahan.



**Gambar 2: Grafik Rumah Tangga Pertanian 2003 dan 2013**

**Sumber: bps.go.id**

Menurut data dari BPS, rumah tangga pertanian pada tahun 2018 menurun dari tahun 2003. Pada data di atas sudah dapat dilihat, bahwa hampir semua rumah tangga pertanian Indonesia mengalami penurunan. Sejak tahun 2014 hingga 2018, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah menambah cetak areal pertanian baru mencapai 215.811 hektare. Pemerintah juga mencoba mengoptimalkan lahan rawa menjadi areal pertanian baru sejak tahun 2016. Tahun 2016, lahan rawa yang dimanfaatkan sebagai sawah baru berjumlah 3.999 hektare. Lalu tahun 2017 menjadi 3.529 hektare dan 2018 seluas 16.400 hektare. Melalui terobosan optimalisasi lahan rawa akan mempercepat terealisasinya kemandirian dan kedaulatan pangan nasional serta dapat mempertahankan luasan areal pertanian pangan yang ada. Sementara itu kualitas lahan yang baru dicetak umumnya produktivitasnya masih di bawah lahan yang dialihfungsikan. Upaya pencetakan areal pertanian baru banyak mengalami

hambatan di lapangan, terutama sulitnya mendapatkan areal yang siap untuk dicetak sebagai areal pertanian baru.<sup>21</sup>

Untuk mengatasi hal tersebut, harus ada optimalisasi wakaf lahan untuk memberikan dampak nyata bagi petani yang kekurangan lahan pertanian. Wakaf ini diberikan kepada *nadzir* wakaf yang kemudian diberikan kepada petani untuk mengolahnya. Dengan adanya pemberdayaan petani yang sudah dibina di desa-desa dan ditambah dengan adanya wakaf lahan, maka petani akan berdaya dan menjadikan Indonesia lebih berswadaya pangan.

### **Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Petani**

#### **Wakaf Lahan sebagai Instrumen Pemberdayaan**

Wakaf, pada awalnya dilaksanakan dan dilakukan sebagai bentuk pemanfaatan asset individual yang ditujukan untuk kepentingan publik secara luas, namun hal tersebut mengalami perubahan baik paradigma wakaf itu sendiri maupun aplikasi operasional pelaksanaan wakaf tersebut. Di Indonesia, paradigma wakaf dari hanya sekedar pemanfaatan barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan beranjak menjadi pemanfaatan barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis dan produktif. Hal ini seiring dengan berkembangnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan wakaf dan aplikasinya di tengah-tengah masyarakat.

Di Indonesia, wakaf masih identik dengan wakaf yang berupa tanah, baik yang diperuntukkan untuk bangunan seperti masjid, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Namun seiring berkembangnya pemahaman tentang wakaf yang sekarang banyak disosialisasikan adalah wakaf tunai, meskipun secara menyeluruh manfaat yang didapat dari wakaf tunai dan wakaf tanah sama-sama besar. Masalah kemudian terjadi ketika semua orang lebih banyak beranggapan bahwasannya wakaf tunai lebih mempunyai manfaat yang lebih dari pada wakaf tanah, pemahaman ini muncul karena ketika mendengar wakaf tanah orang cenderung berfikir bahwa wakaf tanah hanya diperuntukkan untuk bangunan ibadah maupun fasilitas umum yang pada dasarnya akan menambah biaya operasional yang cukup besar.

Wakaf dalam sejarah Islam tidak hanya menjadi pilar kesejahteraan masyarakat atau perorangan, lebih dari itu wakaf telah menjadi pilar ekonomi Negara dalam membangun infrastruktur, ekonomi dan ketahanan. Maka dari itu wakaf berupa lahan sangat mungkin dilakukan untuk meningkatkan

---

<sup>21</sup> Kementerian Pertanian, *Rencana Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019*, [http://www.pertanian.go.id/file/RENSTRA\\_2015-2019.pdf](http://www.pertanian.go.id/file/RENSTRA_2015-2019.pdf),

produktifitas petani di Indonesia yang saat ini mengalami kekurangan lahan garapan pertanian.

Dalam Islam, secara umum para ulama berpendapat bahwasannya harta wakaf adalah menahan harta yang manfaatnya diberikan untuk masyarakat banyak, dengan keharusan materi yang diwakafkan tetap atau tidak berubah. Dengan pengertian ini, menjadi sebuah kelebihan tersendiri bagi tanah yang diwakafkan untuk mengembangkan sektor pertanian, karena dengan adanya syarat materi yang diwakafkan harus tetap atau tidak berubah akan menjadikan tanah yang digarap petani tidak bisa dirubah dalam bentuk apapun, baik dalam fungsi maupun manfaatnya seperti dibangun perumahan ataupun bangunan lainnya. Dengan begitu tanah yang diwakafkan hanya boleh diperuntukkan lahan pertanian. Disinilah letak kelebihan wakaf tanah untuk pertanian, tanah yang digarap oleh petani tidak boleh dirubah peruntukannya dalam bentuk apapun.

Wakaf tanah untuk pertanian, sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam salah satu riwayat hadis disebutkan melalui Abdullah ibn Umar, berkata:

*Umar (Bapakku) menerima sepetak tanah di Khaibar, beliau pun mengunjungi Rasulullah, lalu berkata: "Saya menerima sepetak tanah di Khaibar yang mana tidak hartanya saja ku dapatkan, lalu apa yang hendak engkau amanatkan terhadapku atas tanah tersebut? Rasulullah menjawab: Bila engkau berkenan, pertabankan pokok tanah tersebut, dan sedekahkanlah hasilnya." Lalu, Umar melakukan sedekah dari hasil tanah tersebut, beliau tak menjual bahkan tidak menghibahkan tanah itu, ataupun mewariskannya pula. Sedekahnya, beliau berikan terhadap fakir-miskin, kerabat, memerdekakan budak, fii sabilillah, tamu, ibnu sabil, serta beliau tak melarang orang lain memakan dan mengambilnya asal sebatas kewajaran, atau memberi makan kawannya asalkan bukan untuk memperkaya diri. (Lihat: HR. Bukhari, bab al-syuruth fii al-waqf, hal. 2737, Muslim dalam Al-Washiyah, bab al-waqf, hal. 1632)*

Wakaf dalam konsep ini digunakan untuk modal lahan petani. Lahan tersebut diberikan oleh *nadzir* wakaf yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Selain itu, para petani juga harus diberikan modal yang dapat diambil dari Konsep pemberian modal dengan cara *qardhul hasan* dan para petani juga dibina dengan basis kelompok. Dengan begitu dana yang diberikan tidak berhenti pada pemberian modal kemudian selesai, tapi harus ada pendampingan

dan pengawasan yang konsisten. Secara detail, tahapan pemberdayaan dijelaskan di bawah ini<sup>22</sup>:


1. **Penyadaran:** para petani diberikan penyadaran tentang pentingnya meningkatkan hasil panen yang melimpah dan penyadaran tentang pentingnya pencatatan keuangan. Hal ini perlu agar pola pikir para petani terhadap dana yang diberikan atau lahan yang diberikan tidak sebatas pemberian dari pemerintah, tetapi dana dan lahan yang harus produktif.
2. **Capacity Building:** para petani juga harus diberikan pembekalan keterampilan tentang pertanian yang dikombinasikan dengan teknologi. BWI dan pemerintah daerah harus bekerja sama dengan para ilmuwan pangan yang mengembangkan pangan dengan teknologi.
3. **Pendayaan:** para petani harus diberdayakan dalam tiga aspek; daya, dana, dan peluang. Daya yang dimaksud adalah agar para petani kuat secara spiritual dengan pendekatan syariah Islam. Hal ini dilakukan agar para petani tidak sekedar bekerja untuk mencari penghasilan di dunia, namun juga untuk mencari akhirat. Selain itu, nilai dan norma Islam harus ditanamkan kepada para petani agar praktik jual beli atau bertani sesuai dengan syariah Islam. Petani juga harus berdaya secara pendana, untuk itu pelatihan catatan keuangan sangat diperlukan bagi para petani. Dan yang terakhir, para petani juga harus diberikan peluang dalam menyalurkan hasil pertanian.

Tahapan ini juga harus ada partisipasi antar petani untuk saling mengingatkan dalam pelaksanaan program ini. Pelaksanaan program pemberdayaan petani melibatkan secara langsung para petani mulai dari tahapan perencanaan hingga dengan pelaksanaan.

### **Simplifikasi Kosep Pemikiran**

---

<sup>22</sup> Konsep ini diambil dan dimodifikasi dari konsep ZCD (Zakat Community Development) BAZNAS



**Gambar 3: Simplifikasi Model Pemberdayaan Petani**

**Wakaf Uang sebagai instrumen pemberdayaan**

Permasalahan utama yang sering terjadi pada para petani adalah kurangnya permodalan, maka tak jarang banyak para petani yang meminjam uang kepada para renternir untuk mendapatkan modal. Untuk mengatasi hal ini, Islam memiliki solusi yang dapat menjawab permasalahan permodalan petani, salah satunya yaitu dengan wakaf tunai.

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potesi yang cukup besar untuk dikembangkan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah penduduk Indonesia 237 juta jiwa yang mayoritasnya beragama Islam. Dalam perkembangannya wakaf tidak hanya berbentuk tanah atau lahan, namun dapat juga berupa wakaf tunai.

Pada dasarnya gagasan wakaf tunai sudah lama dipopulerkan dengan adanya pembentukan Sosial Invesment Bank Lited (SIBL) di Bangladesh . Lembaga ini dikemas dalam mekanisme instrument Cash Waqf Certificate yang secara tidak langsung telah memberikan solusi alternative untuk mengatasi krisis kesejahteraan. Oleh karena itu model wakaf tunai adalah instrument yang sangat tepat untuk jawaban dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia.

Dalam Undang-undang tentang wakaf, wakaf uang telah diatur pada pasal 28 UU yang menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan Syariah penerima wakaf uang yang

ditunjuk oleh Kementerian Agama. Selain itu dalam Pasal 29 ayat 1 disebutkan juga bahwa wakaf benda bergerak berupa uang yang dimaksud pada pasal 29, dikerjakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak yang dilakukakn secara tertulis. Dalam ayat 2 pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sedangkan dalam ayat 3 menjelaskan bahwa sertifikat wakaf uang yang tertera pada ayat 2 diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.<sup>23</sup>

Berdasarkan landasan ini maka pengelolaan wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan kepada para petani dapat dilakukan dengan menggunakan akad Qardul Hasan. Dalam prosesnya, pinjaman dalam bentuk Qardul Hasan diberikan kepada petani yang memerlukan dana. Kemudian, para petani yang mendapatkan dana Qardul Hasan yang bersumber dari Wakaf ini wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Penyaluran dana Qardul Hasan ini dapat disalurkan melalui Lembaga Keuangan Syariah sebagai nadzir wakaf yang telah berkerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia.

Pemberian pinjaman modal yang di berlakukan kepada para petani ini menggunakan system kelompok atau system tanggung renteng. System ini pada dasarnya merupakan perwujudan dari asas kekeluargaan dan gotong royong. Dimana dalam system kelompok ini terdiri dari ketua dan anggota kelompok. Masing-masing anggota saling bertanggung jawab atas anggota kelompoknya. Jika terjadi permasalahan anggota dalam membayar pinjaman pada jatuh tempo. Maka setiap anggota dalam kelompok ini menanggungnya. Sehingga permasalahan gagal bayar pada pinjaman qardul hasan dapat teratasi.

Pembentukan kelompok bukan hanya berfungsi sebagai penjamin dalam membayar kewajiban pinjaman. Namun dapat juga berfungsi untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan, kepercayaan, kepedulian dan rasa empati kepada orang lain baik dalam sisi kemanusiaan maupun kewajiban berupa finansial. Mekanisme tanggung renteng dapat digunakan sebagai alat untuk pemberdayaan anggota melalui pembinaan , serta dapat dipakai sebagai

---

<sup>23</sup> <https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/974-aplikasi-wakaf-uang-di-indonesia.html>

pengaman asset Lembaga Keuangan Syariah melalui bentuk saling menanggung pada segi finansial bila terjadi masalah.<sup>24</sup>

### **Kesimpulan**

Melihat penjelasan diatas, menunjukkan bahwasanya potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Khususnya dalam kasus ini, wakaf lahan dan wakaf tunai menjadi instrumen dan solusi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan para petani yaitu ketidak tersiaannya modal dan lahan. Lebih dari itu potensi wakaf yang besar tersebut akan lebih mempunyai manfaat besar untuk kemajuan ekonomi masyarakat miskin terutama para petani. Indonesia yang dikenal dengan kelebihanannya sebagai negara dengan pertanian yang sangat luas menjadi sebuah ironi ketika fakta yang ada menunjukkan para petaninya masih miskin. Dengan konsep ini, pemerintah dapat memaksimalkan potensi wakaf yang ada dengan menjadikan pemberdayaan pertanian Indonesia dengan menggunakan variabel tersebut. Dengan harapan pemberdayaan yang dilakukan berkelanjutan dan mempunyai manfaat yang tidak terputus ditengah masyarakat.

Konsep ini dalam pelaksanaannya bukan hanya pemerintah selaku penentu kebijakan yang mempunyai peran penting, namun peran lembaga wakaf baik swasta maupun pemerintah mempunyai peran yang sama dalam mengaplikasikan konsep ini. Begitu juga para petani di Indonesia, mereka harus mempunyai kesadaran untuk menjadikan dirinya sendiri berdaya dan berkembang dalam masalah ekonomi. Karena konsep ini bukan konsep satu arah, tapi dari dua arah yang saling mendukung. Dengan begitu swasembada pangan yang dapat mejadikan ketahanan pangan Indonesia terjaga akan terlaksana dengan bak dan nyata.

### **Saran**

Dari kesimpulan tersebut, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan:

#### **1. Pihak Akademisi**

Adanya penelitian melalui pendekatan metode kuantitatif dan harus adanya tindakan yang dilakukan untuk membuktikan validitas suatu teori.

#### **2. Bagi Praktisi *Community Development***

Harus adanya sosialisasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) tentang pentingnya dari wakaf tanah, di samping manfaat dari wakaf tunai.

---

<sup>24</sup> Arifin, Syaiful, Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng dan Kontribusinya pada tercapainya Zero Bad Debt, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 12 No 3 September 2008



Permodalan bagi para petani dapat diambil dari wakaf yang sudah terhimpun.

### 3. Bagi Pemerintah (Regulator)

- Mensosialisasikan peran dan fungsi wakaf, khususnya di sektor pertanian. Pemerintah dapat bekerja sama dengan BWI, dan lembaga kemasyarakatan yang lainnya.
- Membuat kembali persyerikatan-persyerikatan petani yang dapat menampung para petani di daerah-daerah.
- Membuka lahan kosong yang ada di Indonesia dengan cara mewakafkannya.

### 4. Bagi Masyarakat

Mendukung seratus persen dari konsep wakaf ini dengan menunaikan hak dan kewajiban terhadap hartanya. Memulai membiasakan diri dengan hartanya beribadah melalui wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Bajuri, Ibrahim. 2002. *Hasyiyah Al Bajuri 'Ala Syarb Al Alamah Ibn Qaasim Al Ghazi 'Ala Matn Syaikh Abi Syuja' Fii Madzhab Imam As Syafi'i*. Beirut, Lebanon: Dar Ehia Al Tourath Al Arabi.
- Ashari dan Saptana. 2005. *Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian*. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol. 23 No. 2, Desember 2005.
- Badan Intelijen Negara, *Prediksi dan Tantangan Sektor Pertanian Indonesia tahun 2013*,  
<http://www.bin.go.id/wawasan/detail/155/3/29/10/2012/prediksi-dan-tantangan-sektor-pertanian-indonesia-tahun-2013>, diakses pada tanggal 8 Juni 2015.
- Badan Pusat Statistik, *PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha*,  
<http://www.bps.go.id/pdb.php>, diakses pada tanggal 8 Juni 2015.
- \_\_\_\_\_, *Population 15 Years of Age and Over Who Wanted by Main Industry, 2004-2013*,  
[http://www.bps.go.id/eng/tab\\_sub/view.php?kat=%201&tabel=1%200&%20daftar=%201&id\\_subyek=06&notab=2](http://www.bps.go.id/eng/tab_sub/view.php?kat=%201&tabel=1%200&%20daftar=%201&id_subyek=06&notab=2), diakses pada tanggal 8 Juni 2015.

- \_\_\_\_\_, *Grafik Rumah Tangga Usaha Pertanian 2003 dan 2013*, <http://st2013.bps.go.id/dev/st2013/index.php>, diakses pada tanggal 9 Juni 2015.
- Basri, F. 2002. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Kementrian Pertanian. 2013. *valuasi Pelaksanaan Program 2012 Dan Rambu-Rambu Pelaksanaan Kegiatan 2013*.
- Badan Wakaf Indonesia. *Database dan Potensi Wakaf*. <http://www.bwi.or.id/index.php/ar/component/content/article/80-database-dan-potensi-wakaf>, diakses tanggal 8 Juni 2015.
- Darwanto. 2012. *Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, Vol 3 Nomor 1.
- Hadi, Agus Purbathin, *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan*, <http://suniscome.50webs.com/32%20Konsep%20Pemberdayaan%20Partisipasi%20Kelembagaan.pdf>, diakses pada tanggal 8 Juni 2015
- Hafidhudin, Didin, 2006. *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta.
- Haliyah, Tsaniyatul, Ridan Muhtadi, and Gancar Candra Premananto. “ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN FISKAL DALAM MENUTUPI GOVERMENT EXPENDITURE DI INDONESIA.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (December 10, 2018): 187–216. <https://doi.org/10.36420/ju.v4i2.3502>.
- Hakim, Abdul. 2010. *Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syariah*. Jurnal Riptek Volume 04 Nomor 11
- Hamami, Taufik. 2003. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta; PT. Tartanusa
- Ife, J.W. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*, Melbourne: Longman.
- Ika, Syahrir. 2013. . *Kedaulatan Pangan dan Kecukupan Pangan; Negara Wajib Menujudkannya*. [http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014\\_kajian\\_pprf\\_Kedaulatan%20Pangan%20dan%20Kecukupan%20Pangan.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_Kedaulatan%20Pangan%20dan%20Kecukupan%20Pangan.pdf), diakses pada tanggal 8 Juni 2015.

- Kementerian Pertanian. 2015. *Rencana Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019*. [http://www.pertanian.go.id/file/RENSTRA\\_2015-2019.pdf](http://www.pertanian.go.id/file/RENSTRA_2015-2019.pdf), diakses pada tanggal 9 Juni 2015.
- Laporan bulanan data sosial ekonomi edisi 34*. Yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, Maret 2013
- M, Saddam. 2013. *Perspektif Ekonomi*. Jogjakarta: Bumi Pustaka.
- Maleha dan Susanto. *Kajian Konsep Ketahanan Pangan*. Jurnal Protein, [www.ejournal.ac.id](http://www.ejournal.ac.id).
- Mannan, M.A. 2005. *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*. Presentation at the International Seminar on Islamic Economics as Solution organized by Indonesian Association of Islamic Economists and Muamalat Institute, Jakarta.
- Medias, Fahmi. 2010. Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba, Volume IV Nomor 01.
- Moleong, Lexy J, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosda Karya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1964. *Al-Abwa,us Syakhsiyah*, Darul Ilmi il Malayin.
- Muhtadi, R. (2017, August). Islamic Concepts As Effort To Utilize Wasteland Of Public Revenue Distribution. In *1st International Conference Postgraduate School Universitas Airlangga: "Implementation of Climate Change Agreement to Meet Sustainable Development Goals"(ICPSUAS 2017)*. Atlantis Press.
- Nasution, Musthafa Edwin. 2005. *Zakat dan Wakaf sebagai Pilar dalam Sistem Perekonomian Nasional*. PKTTI-UI. Jakarta.
- Nurrachmi, Rininta. 2012. Implication of Cash Waqf in The Society. Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Volume 03 Nomor 02
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peran Sektor Jasa Keuangan dalam Pembiayaan Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan*. <http://www.ojk.go.id/peran-sektor-jasa-keuangan-dalam-pembiayaan-sektor-pertanian-peternakan-dan-perikanan>, diakses pada tanggal 8 Juni 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Perkins, Douglas D dan Zimmerman, Marc A. 1995. *Empowerment Theory, Research, and Application*. American Journal of Community Psychology, Vol. 23, No. 5.
- Rohman, A., Hisyam, M. A., Muhtadi, R., & Arifin, N. R. Construction of Waqf Istibdal Regulations for Empowering Non Productive Waqf in Indonesia.:

134–37.

Sabiq, Sya'id, *Fiqh Sunah*, 1365 H, Juz 5, al-Fathu al-Alam al-Arabi, Kairo.

Sanrego, Yulizar D. dan Antonio, M. Syafii, 2013, *The Effect of Social Capital on Loan Repayment Behaviour of The Poor (A Study on Group Lending Model (GLM) Application In Islamic Microfinance Institution)*, Journal of Indonesian Economy and Business, Volume 28 No.2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

<https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253?>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/12/07/berapa-impor-beras-indonesia-2017>

Arifin, Syaiful, *Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng dan Kontribusinya pada tercapainya Zero Bad Debt*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 12 No 3 September 2008